



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2021/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat Lahir di Ujung Pandang, tanggal 23 Agustus 1971, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta (Photografer), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Cimanggis Bogor, 06 Maret 1988, Agama Islam, Pendidikan D1, Pekerjaan Swasta (Photografer), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Pamogan, Denpasar Selatan, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2021 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 437/Pdt.G/2021/PA.Dps, tanggal 18 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Januari 2017, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hlm1 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, , Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:0001/001/I/2017, tertanggal 6 Januari 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Buana Permata Hijau No 16, Denpasar, Provinsi Bali dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Agustus 2010;
 - b. Adapun Penggugat membawa seorang anak hasil perkawinan terdahulu yang bernama: XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 29 Maret 2004.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar , dan pada bulan Agustus 2021 Tergugat meninggalkan rumah kediaman dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Tergugat diketahui melakukan pelecehan seksual kepada anak kandung Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan akan menikah dengan wanita tersebut;
 - c. Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Verbal;
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX selama menyelesaikan masa sekolah dan kuliahnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah) perbulan dan ditambah dengan uang pangkal untuk masuk sekolah dan kuliah juga nafkah iddah selama 3 bulan yakni sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan;

Hlm2 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan hidup anak-anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan hak asuh atas 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Agustus 2010;
7. Bahwa Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX kecuali didampingi oleh keluarga dari pihak Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat(**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak berada dalam hak asuh Penggugat yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 29 Maret 2004
 - b. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 08 Agustus 2010;

Hlm3 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat kepada Penggugat membayar biaya sekolah sampai kuliah oleh Tergugat sebesar @Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan ditambah uang pangkal untuk masuk sekolah dan kuliah serta nafkah iddah @Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan selama 3 bulan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 437/Pdt.G/2021/PA.Dpstanggal 18 Nopember 2021 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor. 5171026308710001 atas nama Wiwin Wirnayanti (Penggugat) tertanggal 14 Januari 2018 di keluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.1);

Hlm4 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2017, tertanggal 6 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-25082011-0050 atas nama **XXXXXXXXXX** tertanggal 26 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0293/AC/2015/PA.Dps tertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kode (P.4);

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, lahir di Denpasar, 29 Agustus 1971, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa/Kelurahan Sumertha Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada sekitar tahun 2017 dan ini merupakan pernikahan yang ke 2 karena sebelumnya yaitu pada tanggal 21 Juli 2009 mereka sudah pernah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak dan pada tahun 2015 mereka bercerai dan dalam berjalannya waktu yaitu pada tahun 2017 mereka menikah kembali;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah bersama di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kamar sejak tahun 2019 hingga bulan Agustus tahun 2021 terjadi pisah rumah sampai sekarang;

Hlm5 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tidur/pisah tempat tinggal tersebut penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sering melakukan perbuatan tercela seperti Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan akan menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya saksi tidak tahu, sedangkan Tergugat bekerja sebagai fotografer namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mampu membesarkan dan mendidik anak-anaknya seorang diri karena Penggugat termasuk orang tua yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1989, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2017 dan sepengetahuan saksi ini merupakan pernikahan yang ke 2 karena pada tahun 2009 mereka sudah pernah menikah dan bercerai kemudian mereka menikah kembali pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah bersama di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian antara Penggugat dan

Hlm6 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pisah kamar sejak tahun 2019 hingga pada tahun 2021 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan akan menikahi wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai Fotografer yang penghasilannya, Sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya saksi tidak tahu namun kadang-kadang ikut kerja bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu membesarkan anak-anaknya seorang diri karena sepengetahuan saksi Penggugat termasuk orang tua yang bertanggungjawab terhadap keluarga...
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara

Hlm7 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat dari suami yang terdahulu, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan akan menikahi wanita tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm8 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

- Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti P.1. tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P.2. tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) yang merupakan Akta Otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Isi bukti P.3 tersebut menjelaskan mengenai anak yang dilahirkan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta cerai) yang merupakan Akta otentik tanpa materai. Isi bukti P.4 tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah cerai di Pengadilan Agama Denpasar pada tahun 2015, namun Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tahun 2017. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Hlm9 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2017 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah

Hlm10 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0001/001/II/2017;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Denpasar tanggal 8 Agustus 2010;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan akan menikahi wanita tersebut, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 3 bulan yang lalu;
5. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (**persona standi in judicio**) dalam perkara *a quodan* perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Hlm11 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL)

Hlm12 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akan menikahi wanita tersebut, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah

Hlm13 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

لزوجها ط عليها القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat

Hlm14 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXX, perempuan lahir di Denpasar tanggal 8 Agustus 2010** (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Hlm15 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab I'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن افترق أبواه من النكاح
كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak hasil pernikahannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh 1 (satu) orang anak tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan pembayaran nafkah anak, sebagaimana petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 4.000.000; (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat

Hlm16 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban membayar biaya hidup bagi 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut di atas, yang harus dibayarkan kepada Penggugat, karena ia orang yang ditunjuk untuk mengasuh anak dimaksud, kecuali di suatu hari nanti, saat telah mencapai usia mumayyiz, anak tersebut memilih untuk tidak lagi diasuh oleh Penggugat, ataupun ada keputusan hukum yang menyatakan pencabutan hak pengasuhan, maka Tergugat dapat memberikan langsung biaya hidup tersebut kepada anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian lepas dan kadang-kadang bekerja bersama Penggugat sebagai Fotografer dan kepadanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir membela haknya, maka Tergugat layak dan patut dibebani untuk membayar nafkah kepada 1 (satu) orang anak tersebut diatas sebesar Rp 2.000.000; (Dua juta rupiah) untuk setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus ia bayarkan kepada Penggugat. Jumlah biaya nafkah anak tersebut, haruslah ditambah sekurang – kurangnya 10 % untuk setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Penggugat selaku ibu kandungnya memberikan biaya – biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang biaya pengasuhan anak, dapat dikabulkan sebagian sebagaimana diktum angka 5, dalam amar putusan perkara ini ;

Hlm17 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan selain dan selebihnya oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan penggugat tersebut dikabulkansebagian, maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan lahir di Denpasar tanggal 8 Agustus 2010 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (Satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum angka 4 tersebut sejumlah Rp.2.000.000; (Dua Juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak dibacakan putusan ini hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. ditambah 10 % untuk setiap tahunnya;

Hlm18 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Kartini** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.**, dan **Drs. H. Lalu moh. Alwi, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulfa Asyhuri, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.,MH.

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, MH.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, SH.

Rincian	biaya
1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp375.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00

Hlm19 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah);

Hlm20 dari 20 Hlm. Putusan No.437/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)